



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM KEGIATAN HACKATHON 3.0 – HACK FOR INTEGRITY
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN HACKATHON 3.0 – HACK FOR INTEGRITY DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**
- KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Hackathon 3.0 – Hack For Integrity di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kegiatan Hackathon 3.0 – Hack For Integrity di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari pegawai di Lingkungan Sekretaris Utama, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2015

SEKRETARIS UTAMA




SALUSRA WIDYA

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
2. Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum dan Keuangan LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Para Anggota Tim Kegiatan Hackathon 3.0 – Hack For Integrity.

		34. Yan Ari Wibowo	300.000
		35. Enggar Teguh	300.000
		36. Giras Wibi S	300.000
		37. Siti Lutfiah Yasmin	300.000
		38. Via Yanthimala	300.000
		39. Andi Wijaya	300.000
		40. Danang Susilo	300.000
		41. Edi Purwanto	300.000
		42. Hadi Ismanto	300.000
		43. Sugiman	300.000
		44. Baron	300.000
		45. Aman	300.000
		46. Sarmani	300.000

SEKRETARIS UTAMA



SALUSRA WIDYA